



## PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Zulfikar bin Abdurrahman**, tempat dan tanggal lahir Desa Blang, 29 April

1984, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Cadek Permai, Gampong Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. **Muhammad Farhan bin Zulfikar**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 09 Desember 2010, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Komplek Cadek Permai, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
2. **Muhammad Fakhri bin Zulfikar**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 21 November 2013, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat tinggal Komplek Cadek Permai, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ZULFIKAR BIN ABDUR RAHMAN** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/12/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireun;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** dengan **ZULFIKAR BIN ABDUR RAHMAN** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Farhan bin Zulfikar;
  - b. Muhammad Fakhri bin Zulfikar;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** telah meninggal dunia, yaitu:
  - a. Ayahnya yang bernama Tgk. M. Hasan meninggal dunia ketika Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** masih kecil;
  - b. Ibunya yang bernama Hindon juga telah meninggal dunia ketika Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** masih kecil;
4. Bahwa Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** telah bercerai dengan suaminya yang bernama **ZULFIKAR BIN ABDUR RAHMAN** berdasarkan Akta Cerai Nomor 175/AC/2019/Ms.Jth;
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2023, **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** telah meninggal dunia di Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
6. Bahwa setelah Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** adalah sebagai berikut:
  - a. Muhammad Farhan bin Zulfikar (anak kandung pewaris);

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Fakhri bin Zulfikar (anak kandung pewaris);
7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** juga meninggalkan harta berupa:
  - a. Tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0909422411 atas nama Ibu Rosdiana;
8. Bahwa untuk pengurusan pembiayaan KPR pada bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 di Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
  3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **ROSDIANA BINTI TGK. M. HASAN** adalah sebagai berikut:
    - a. Muhammad Farhan bin Zulfikar (anak kandung pewaris);
    - b. Muhammad Fakhri bin Zulfikar (anak kandung pewaris);
  4. Menetapkan/menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari kedua anak (Muhammad Farhan bin Zulfikar dan Muhammad Fakhri bin Zulfikar) untuk dapat mengurus pengurusan pembiayaan KPR pada bank tersebut;
  5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106202904840004 tanggal 29 Maret 2016, atas nama Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 175/AC/2019/.MS.Jth atas nama Rosdiana binti Tgk. M. Hasan dan Zulfikar bin Abdur Rahma, tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106201111100006 tanggal 26 September 2023, atas nama Kepala keluarga Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-29032016-0026 tanggal 29 Maret 2016, atas nama Muhammad Farhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-29032016-0026 tanggal 29 Maret 2016, atas nama Muhammad Fakhri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1106-KM-12072023-0013, tanggal 12 Juli 2023, atas nama Rosdiana, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 881/2003/X/2023 atas nama M. Hasan Bin Tgk. H. Adam tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 882/2003/X/2023 atas nama Hendon binti Ibrahim tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 092//2003/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi buku bank BNI nomor rekening 0909422411 atas nama ibu Rosdiana yang dikeluarkan oleh BNI. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Eka Saputra binti Abdul Halim**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon sejak 5(lima) tahun yang lalu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Rosdiana binti Tgk. M. Hasan adalah dulunya pasangan suami istri yang sah namun pada tahun 2019 keduanya telah resmi bercerai;
  - Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan telah meninggal dunia di Desa Baet pada tanggal 19 April 2023 karena sakit;
  - Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Farhan dan Muhammad Fakhri dimana kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
  - Bahwa orang tua kandung dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan yang bernama Tgk. M. Hasan dan Hendon telah meninggal dunia jauh sebelum Rosdiana meninggal dunia;
  - Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa saat Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
  - Bahwa permohonan ini untuk mengurus pembiayaan KPR atas nama Rosdiana oleh ahli warisnya;
2. **Rosdiana binti Abdur Rahman**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Kalut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon (Zulfikar). Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Rosdiana binti Tgk. M. Hasan adalah dulunya pasangan suami istri namun pada tahun 2019 keduanya telah resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Jantho;
- Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan telah meninggal dunia di Desa Baet pada tanggal 19 April 2023 karena sakit dan Saksi bertakziah saat itu;
- Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Farhan dan Muhammad Fakhri dimana kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa orang tua kandung dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan yang bernama Tgk. M. Hasan dan Hendon telah meninggal dunia jauh sebelum Rosdiana meninggal dunia;
- Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saat Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus pembiayaan KPR atas nama Rosdiana oleh ahli warisnya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Pemohon bertempat tinggal

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Cerai) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rosdiana binti Tgk. M. hasan telah bercerai dengan Zulfikar bin Abdur Rahman pada tanggal 29 April 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., P.5 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan anak-anak dari pernikahan Rosdiana dan Zulfikar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (Surat Keterangan Meninggal) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1994 dan Hendon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi buku tabungan) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan memiliki tabungan pada Bank BNI nomor rekening 0909422411 atas nama ibu Rosdiana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 karena sakit;
2. Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan tidak meninggalkan suami;
4. Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Farhan bin Zulfikar dan Muhammad Fakhri bin Zulfikar;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan yang bernama Harun telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Rosdiana binti Tgk. M. Hasan;
6. Bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan memiliki KPR pada Bank BNI dengan nomor rekening 0909422411 atas nama Ibu Rosdiana;
7. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan pembiayaan KPR Rosdiana binti Tgk. M. Hasan tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Rosdiana binti Tgk. M. Hasan pada tanggal 19 April 2023 karena sakit maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Rosdiana binti Tgk. M. Hasan telah meninggal dunia tanggal 19 April 2023 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Rosdiana binti Tgk. M. Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Rosdiana binti Tgk. M. Hasan meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Muhammad Farhan bin Zulfikar (Anak Laki-laki kandung)
2. Muhammad Fakhri bin Zulfikar (Anak Laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus pengurusan harta peninggalan dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Rosdiana binti Tgk. M. Hasan semasa hidupnya memiliki pembiayaan KPR pada Bank BNI nomor rekening 0909422411 atas nama ibu Rosdiana;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Rosdiana binti Tgk. M. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan adalah sebagai berikut;
  - 3.1. Muhammad Farhan bin Zulfikar (Anak Laki-laki kandung)
  - 3.2. Muhammad Fakhri bin Zulfikar (Anak Laki-laki kandung);
4. Menetapkan Zulfikar bin Abdur Rahman selaku wali para ahli waris dari Rosdiana binti Tgk. M. Hasan untuk dapat melakukan pengurusan penarikan tabungan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0909422411 atas nama Ibu Rosdiana;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **01 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **02 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Fadhliha, S.Sy**

Panitera,

**Ratna Juwita, S.H.I**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp56.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp141.000,00</b>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/MS.Jth